

PERSYARATAN PENCALONAN – JUMLAH DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN- PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOPPENG

2015

KPT KPU SOPPENG NOMOR : 18/Skep-Pilbup/KPU-SP/V/2015, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG NOMOR : 18/Kpts-Pilbup/KPU-SP/V/2015
TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN BERUPA JUMLAH DUKUNGAN DAN PERSEBARANNYA
BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOPPENG
TAHUN 2015

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 , pasangan calon perseorangan untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota bagi kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5 (delapan setengah persen) .

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng :

Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor : 01/Skep-Pilbup/KPU-SP/V/2015.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng ditetapkan :

Persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi pasangan calon perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Jumlah penduduk : 250.996 (dua ratus lima puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam) jiwa

Persentase minimal dukungan : 8,5 % (delapan setengah persen)

Jumlah minimal dukungan : 21.334,66 (dua puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh empat koma enam puluh enam) dibulatkan menjadi 21.335 (dua puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh lima) pemilih

Catatan - Keputusan ini berlaku pada Tanggal 23 Mei 2015
-Lampiran 1 halaman